



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

ROMIE BIN HASBALLAH, NIK 117202022608760001, Tempat/Tangga Lahir Sabang/23-08-1978, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Kawin, Tempat tinggal di Jurong Tanoh Buju, Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang,

Pemohon I;

MASYITAH BINTI M.SALEH, NIK 1172026408750001, Tempat/Tanggal Lahir Rantau/24- 08-1975, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Tempat tinggal di Jurong Tanoh Buju, Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang,

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang secara elektronik dengan register perkara nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab. pada tanggal 12 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Ibnu Al Tami, adalah anak kandung dari perkawinan dari Ibu Trisnawati dan ayah kandung anak yang tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya, dan perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);

2. Bahwa para Pemohon sudah menikah dan sudah berjalan selama 16 Tahun, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 125/23/III/2008, Tanggal 13 Maret 2008;
3. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan para Pemohon belum dikarunia anak.
4. Bahwa Muhammad Ibnu Al Tami sudah berada dalam asuhan para Pemohon selama \pm 1 Tahun.
5. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Muhammad Ibnu Al Tami sebagai anak angkat para Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka dan sudah ada surat penyerahan;
6. Bahwa para Pemohon dengan orang tua anak tersebut tidak ada hubungan serta para Pemohon tidak kenal dengan orang tua anak tersebut karena anak tersebut para Pemohon terima dari pihak P2TP2A Kota Sabang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp.4.000.000 (4 Juta) untuk setiap bulannya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan anak tersebut terutama dalam hal Pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut dalam keadaan keterbatasan ekonomi (tidak mampu) untuk memenuhi kebutuhan anak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas Para Pemohon, memohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Sabang berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pemohon, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Muhammad Ibnu Al Tami sebagai anak sah dari perkawinan Ibu Trisnawati dengan Ayah kandung anak (tidak diketahui identitasnya).
3. Menetapkan dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama Muhammad Ibnu Al Tami, Tanggal lahir 21 Agustus 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa oleh karena ibu kandung dari Calon Anak Angkat bernama Trisnawati telah menyerahkan anak bernama Muhammad Ibnu Al Tami kepada Dinas Sosial Kota Sabang dan Trisnawati sebagai ibu kandung dari anak tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, maka ibu kandung anak tersebut tidak dapat didengar di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Romie, NIK 1172022608760001, dikeluarkan tanggal 04-12-2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Masyitah, NIK 1172026408750001, dikeluarkan tanggal 04-04-2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah

Halaman 3 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Romie dan Ria Masyitah, Nomor 125/23/III/2008, Seri BU, dikeluarkan tanggal 13 Maret 2008, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1172020406080002 atas nama Romie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 25-10-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Ibnu Al Tami, Nomor 1172-LT-30102023-0001, dikeluarkan tanggal 30-10-2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Mampu Secara Ekonomi Nomor 422.5/385/2024 an. Romie yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Bak U tanggal 13 Mei 2024, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 812/478/RSU-SBG/2024 atas nama Romie yang dikeluarkan oleh dr. Sitti Khamariah, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang tertanggal 06 Mei 2024, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 812/477/RSU-SBG/2024 atas nama Romie yang dikeluarkan oleh dr. Sitti Khamariah, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang tertanggal 06 Mei 2024, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/481/IV/YAN.2.3/2024/IK atas nama Romie yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres Sabang tertanggal

Halaman 4 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Mei 2024, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;

10. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/476/IV/YAN.2.3/2024/IK atas nama Masyitah yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres Sabang tertanggal 03 Mei 2024, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;

11. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Asuh Anak dari Trisnawati kepada Romie (Pemohon I) dan Masyitah (Pemohon II) tanggal 30 September 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;

12. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengalihan Pengasuhan Anak Sementara dari Dinas Sosial Aceh kepada Para Pemohon tanggal 30 September 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;

13. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Permohonan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor 400.9.11/5437/2024 atas nama Romie dan Masyitah yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Aceh dan di tandangani secara elektronik tanggal 25 Juli 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.13**;

B. Saksi

1. Nurul Fadhilah Binti Basyari Aziz, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pekerja Sosial yang melakukan home visit terhadap Para Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, mereka menikah sudah lama, namun saksi sudah lupa waktu pastinya;

Halaman 5 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Muhammad Muhammad Ibnu Al Tami sekarang berusia 1 tahun lebih;
 - Bahwa Para Pemohon telah mengasuh calon anak angkat sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa proses yang telah dilalui oleh Para Pemohon adalah Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak di kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh;
 - Bahwa Terhadap para Pemohon, dari Kantor Dinas Sosial sudah pernah melakukan homevisit yang menyangkut dengan harta benda dan juga kekayaan mereka dan juga melalui proses pengasuhan sementara melalui Perose selama 6 Bulan dan juga melalui sidang di dinas Sosial Provinsi Aceh;
 - Bahwa Dinas sosial selama proses penilaian terhadap Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Para pemohon merupakan orang yang layak sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Muhammad Ibnu Al Tami;
 - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (Empat Juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon II bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa Saksi melakukan *home visit* (kunjung rumah) Para Pemohon sebanyak 3 (tiga) bulan sekali;
 - Bahwa selama diasuh oleh Para Pemohon anak dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah ingin mempunyai anak, mengasuh dan merawat anak, penerus generasi Para Pemohon serta disekolahkan;
2. Fariyani Binti Ahmad, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena para Pemohon adalah Tetangga saksi;

Halaman 6 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak kandung;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Pengangkatan Anak bertujuan untuk mengangkat anak;
- Bahwa Anak yang mau diangkat bernama Muhammad Ibnu Al Tami jenis kelamin laki-laki usia 1 tahun yang diasuh oleh Para Pemohon sejak usia 1 bulan;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Samsat Kota Sabang dan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon merupakan keluarga yang mampu secara ekonomi;
- Bahwa yang mengasuh anak gantian antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon penetapannya dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang

Halaman 7 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Kecamatan Sukajaya Kota Sabang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka permohonan Pengangkatan Anak ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 RBg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar disahkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama Muhammad Ibnu Al Tami, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sabang tanggal 21-08-2023;

Menimbang, bahwa dalam masalah pengangkatan anak pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menentukan bahwa dalam semua tindakan antara lain putusan pengadilan, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama. Demikian pula Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan penyelenggaraan perlindungan anak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Karena itu untuk menjamin kepentingan terbaik anak, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (j) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa calon orang tua angkat harus pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk itu, para Pemohon telah menyerahkan pernyataan

Halaman 8 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP Pemohon I yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon II yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Muhammad Ibnu Al Tami menjadi anggota keluarga Pemohon I dengan status hubungan famili lain;

Halaman 9 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Muhammad Ibnu Al Tami merupakan anak di Sabang pada tanggal 21-08-2023;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Asli Surat Keterangan Mampu Secara Ekonomi yang dibuat oleh Keuchik Gampong Cot Bak U, telah bermaterai, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I merupakan orang yang mampu dalam kehidupan ekonominya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan Asli Surat Keterangan Dokter yang dibuat oleh dr. Sitti Khamariah, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, telah bermaterai, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik/sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 merupakan Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres Sabang, telah bermaterai, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Fotokopi Surat Penyerahan Hak Asuh Anak dari Trisnawati kepada Para Pemohon, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Trisnawati sebagai Ibu Kandung dari Muhammad Ibnu Al Tami telah menyerahkan hak dan tanggungjawab pengasuhan anaknya tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Pengasuhan anak sementara kepada Para Pemohon, telah

Halaman 10 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pihak Dinas Sosial telah mengalihkan pengasuhan dari Muhammad Ibnu Al Tami kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Aceh yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2024, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon telah diberi izin oleh Kepala Dinas Sosial Aceh untuk melakukan pengangkatan anak laki-laki yang bernama Muhammad Ibnu Al Tami;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 11 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
2. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah selama 16 tahun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Muhammad Ibnu Al Tami jenis kelamin laki-laki lahir di Sabang tanggal 21-08-2023 adalah anak dari Ibu Trisnawati;
4. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu dalam kehidupan ekonominya, Pemohon I bekerja sebagai PNS dengan penghasilan Rp.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) setiap bulan dan Pemohon II bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
5. Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat;
6. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
7. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Muhammad Ibnu Al Tami sejak anak tersebut berumur kurang dari 2 Bulan;
8. Bahwa Para Pemohon telah menerima anak yang bernama Muhammad Ibnu Al Tami dari Dinas Sosial Kota Sabang;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak;
10. Bahwa Para Pemohon telah memperoleh izin dari Kepala Dinas Sosial Aceh untuk mengangkat anak;
11. Bahwa berdasarkan laporan sosial dari Pekerja Sosial Kota Sabang, Para Pemohon layak dan dapat untuk menjadi Calon Orang Tua Angkat dari anak yang bernama Muhammad Ibnu Al Tami;
12. Bahwa semenjak Para Pemohon mengasuh anak yang bernama Muhammad Ibnu Al Tami, anak tersebut terawat dengan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang persyaratan-persyaratan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

Halaman 12 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa syarat material calon anak yang dapat diangkat adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan calon anak angkat lahir pada 21-08-2023 (usia 1 tahun 1 bulan) sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang persyaratan calon orang tua angkat sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Para Pemohon dalam keadaan sehat serta berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang persyaratan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Para Pemohon beragama Islam. Adapun calon anak angkat karena masih di bawah umur, berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam beragama menurut agama orang tuanya atau lingkungannya. Berdasarkan fakta dalam persidangan, lingkungan calon anak angkat beragama Islam, maka calon anak angkat harus dianggap beragama sesuai dengan lingkungannya tersebut yakni beragama Islam. Dengan demikian, terbukti bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat sama agama dengan agama yang dianut calon anak angkat mereka;

Menimbang, bahwa syarat umur calon orang tua angkat paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak merupakan pasangan sejenis serta tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan umur Pemohon I 46 tahun, umur Pemohon II 49 tahun, Para Pemohon telah menikah secara sah selama 16 tahun dan belum dikaruniai keturunan, sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat calon orang tua angkat dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Para Pemohon orang yang mampu secara ekonomi, Pemohon I

Halaman 13 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai PNS dengan penghasilan Rp.4.000.000,00 (Empat Juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon II bekerja sebagai Ibu Rumah tangga, sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat tentang memperoleh izin tertulis dari orang tua atau wali anak. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Ibu Kandung Calon Anak Angkat telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat memperoleh izin Kepala Dinas Sosial Propinsi, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan dan adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Para Pemohon telah memperoleh izin Kepala Dinas Sosial Aceh, telah mengasuh anak angkat selama 1 tahun lebih sejak izin diberikan dan telah adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Kota Sabang, sehingga syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, hal tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa para Pemohon telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعَوْهُمْ لِأُبْنَانِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Halaman 14 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan Hadits Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqash yang artinya: "Siapa menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon pada petitum Para Pemohon untuk mengangkat anak secara Islam cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama Muhammad Ibnu Alm Tami, tempat tanggal lahir: Sabang, 21 Agustus 2024, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Romie Bin Hasballah) dan Pemohon II (Masyitah Binti M. Saleh) terhadap

Halaman 15 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Muhammad Ibnu Al Tami, tempat tanggal lahir: Sabang, 21 Agustus 2023, jenis kelamin laki-laki;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp145.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Nurul Husna, SH.** pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-

Halaman 16 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00,-
Jumlah : Rp 145.000,00,-
(seratus Empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/MS.Sab